



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas diperlukan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Ambon;
 - b. bahwa penyusunan Produk Hukum Daerah harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga pembentukan Produk Hukum Daerah selaras dengan dinamika perkembangan pengaturan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat DPRD dan sekretariat daerah, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

12. SKPD Pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Walikota, rancangan Peraturan Bersama dan rancangan Keputusan Walikota sesuai tugas dan fungsi.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang legislasi.
15. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16. Peraturan Walikota adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dengan dua atau lebih kepala daerah lain.
18. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Walikota yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
21. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran Produk Hukum Daerah setelah rancangan Produk Hukum Daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.

22. Autentifikasi adalah penilaian/pengkajian Produk Hukum Daerah yang dilakukan terhadap keaslian Produk Hukum Daerah yang akan diundangkan.
23. Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
25. Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan:
 - a. mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah, secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.
26. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
27. Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

28. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada angka 27, Peraturan Perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Sifat Produk Hukum Daerah

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;
- b. peraturan Walikota;
- c. peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk:

- a. keputusan Walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi muatan untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi muatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi materi muatan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD, tata kerja anggota DPRD, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah, tata hubungan antar anggota DPRD, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, kewajiban anggota DPRD, larangan bagi anggota DPRD, hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi dan rehabilitasi.
- (5) Materi muatan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah di Daerah.
- (6) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi hasil dari rapat paripurna.

- (7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.
- (8) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III

PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Paragraf 2

Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum.

- (3) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentuk Peraturan Daerah.
- (5) Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 14

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPRD atau Walikota.

Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan dipersandingkan.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Walikota memerintahkan kepada Kepala SKPD menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Bagian Hukum.

- (4) Penyusunan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pimpinan SKPD mengajukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengkajian dan penyesuaian yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Walikota membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab : Walikota;

- b. pembina : sekretaris Daerah;
- c. ketua : kepala SKPD pemrakarsa penyusunan;
- d. sekretaris : kepala Bagian Hukum;
- e. anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Ketua tim melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Setiap rancangan Peraturan Daerah yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Walikota.

Pasal 24

Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disampaikan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Walikota membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 3

Persiapan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama pengusul; dan
 - c. tanda tangan pengusul.

Pasal 27

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Pembentuk Peraturan Daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentuk Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 30

- (1) Pengusul menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (4) Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi.
- (5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Komisi, gabungan komisi, Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (7) Apabila penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat diselesaikan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (8) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (10) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 31

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

BAB IV
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan
Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 32

Pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan rancangan peraturan daerah.

Pasal 34

Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan peraturan daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 36

Pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 37

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan peraturan daerah. .

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah pada rapat komisi/gabungan komisi atau panitia khusus, dapat menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintahan Daerah Non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Komisi/gabungan komisi atau panitia khusus serta Bagian Hukum dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - d. urgensi;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Peraturan Daerah

Pasal 39

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah pada rapat komisi/gabungan komisi atau panitia khusus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) masa sidang.
- (2) Apabila jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat memperpanjang waktu pembahasan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 40

Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dalam rapat komisi/gabungan komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

Pasal 41

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Walikota.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 2 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai keputusan persetujuan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

- (4) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.
- (7) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan Daerah

Pasal 46

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 48

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Daerah.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah oleh Walikota dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 50

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah menggunakan nomor bulat.

Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 52

- (1) Penggandaan dan Pendistribusian Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB IV
PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Walikota

Pasal 53

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Peraturan Walikota sesuai bidang tugasnya.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 54

- (1) Walikota membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Ketentuan mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada sekretaris Daerah.

Pasal 55

Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 56

- (1) Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

- (2) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Kedua

Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan Walikota

Pasal 58

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Walikota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 59

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Walikota dan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Walikota

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam 3(tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penomoran Peraturan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Walikota menggunakan nomor bulat.

Pasal 62

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditandatangani dan penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 63

- (1) Penggandaan dan Pendistribusian Peraturan Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Peraturan Walikota yang telah diundangkan, disampaikan oleh Sekretarias Daerah kepada DPRD setelah diundangkan sebagai bahan pengawasan.

BAB VII

PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Dan Pembahasan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 64

Peraturan Bersama Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Walikota dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat peraturan bersama.

Pasal 66

- (1) Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditanda tangani.

Bagian Kedua

Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi

Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 68

- (1) Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 69

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 70

- (1) Penomoran Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Bersama Kepala Daerah menggunakan nomor bulat.

Pasal 71

- (1) Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani dan penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.

- (2) Autentifikasi Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 72

Penggandaan dan Pendistribusian Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.

Pasal 73

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah untuk kerjasama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan; dan/atau
 - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan DPRD

Pasal 76

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 77

Sekretaris Daerah mengundangan Peraturan DPRD dan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan DPRD.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam 4(empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Pasal 79

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD menggunakan nomor bulat.

Pasal 80

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

Pasal 81

Penggandaan dan Pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VII

KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 82

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk ditandatangani dan ditetapkan.

Bagian Kedua
Penomoran dan Autentifikasi Keputusan Walikota

Pasal 83

- (1) Penomoran Keputusan Walikota dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Walikota menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. wakil Walikota;
 - b. sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. kepala SKPD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota dibuat dalam rangkap 3(tiga)
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 85

- (1) Keputusan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Keputusan Walikota dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

Pasal 86

Penggandaan dan Pendistribusian Keputusan Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.

BAB VIII

KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 87

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang dihadiri dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 88

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 89

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran dan Autentifikasi Keputusan DPRD

Pasal 90

- (1) Penomoran Keputusan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau Wakil ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dibuat dalam rangkap 3(tiga)
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 92

- (1) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 93

Penggandaan dan Pendistribusian Keputusan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB IX

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 94

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 95

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran dan Autentifikasi Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 96

- (1) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 97

Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau Wakil ketua DPRD.

Pasal 98

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

Pasal 99

Penggandaan dan Pendistribusian Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB X

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 100

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 101

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Kehormatan dalam rapat Badan Kehormatan, setelah meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 102

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran dan Autentifikasi Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 103

- (1) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 104

Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.

Pasal 105

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XI

EVALUASI DAN KLRAFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Peraturan Daerah

Pasal 106

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang memerlukan evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - e. rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD;
 - f. rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - g. rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - h. rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 - i. rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD;
 - j. rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - k. rancangan Perwali tentang Pertanggungjawaban APBD;
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan dari Pimpinan DPRD.

- (3) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah atau peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Walikota dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Klarifikasi Peraturan Daerah

Paragraf Kesatu

Klarifikasi Hasil Evaluasi

Pasal 107

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang pajak daerah, Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, Peraturan Daerah tata ruang daerah, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan oleh Gubernur.

Pasal 108

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang pajak daerah, Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, Peraturan Daerah tata ruang daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.

- (2) Pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

Paragraf Kedua

Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 109

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Daerah dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil klarifikasi Peraturan Walikota yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Pasal 110

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Walikota yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur menerbitkan surat kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah dan/atau melakukan pencabutan Peraturan Daerah.
- (3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, perubahan Peraturan Walikota dan perubahan peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (5) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 111

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 112

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Pasal 113

Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).

Pasal 114

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Paragraf Ketiga
Klarifikasi Peraturan DPRD

Pasal 115

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

BAB XII

NOMOR REGISTER

Pasal 116

Walikota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (2) Walikota menerima rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor register oleh Gubernur untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 118

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 119

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.

Pasal 120

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan /atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan /atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 121

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan melalui informasi langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui penyuluhan.
- (3) Informasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. laman resmi Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik.

Pasal 122

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 123

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya; dan/atau
 - f. diskusi
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 124

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 125

- (1) Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan standar Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bekerja sama dengan instansi yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut Produk Hukum Daerah yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah, dikoordinasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Walikota, sebagai bahan penetapan kebijakan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 126

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 128

- (1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 129

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2015
WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG 14 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 15 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

S. SLARMANAT,SH,MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19650405 199403 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang ruang lingkupnya mengatur mengenai jenis Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.

Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa untuk menjawab permasalahan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk keseragaman pikir antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Produk Hukum Daerah; asas materi muatan Produk Hukum Daerah dan asas materi muatan Peraturan Daerah; jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD; perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah; pengundangan Produk Hukum Daerah; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD, namun tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah bahwa pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD harus direncanakan sesuai dengan skala prioritas yang didasari dengan prioritas karena perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD untuk mewujudkan sinergitas antara Bagian Pembentukan Peraturan Daerah dengan Biro Hukum, antara alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Bagian Hukum serta antara Pemerintahan Daerah kota dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Ambon.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah bahwa pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD harus dilaksanakan dengan tahapan pembentukannya.

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah bahwa keteraturan dalam pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dimasing-masing tahapannya, baik dari segi administratif maupun substantifnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus dibuat oleh lembaga Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku atau pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD yang berwenang. Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Pemerintahan Daerah Kota Ambon atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.

Angka 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Angka 28

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

- Pasal 117
Cukup Jelas.
- Pasal 118
Cukup Jelas.
- Pasal 119
Cukup Jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.
- Pasal 121
Cukup Jelas.
- Pasal 122
Cukup Jelas.
- Pasal 123
Cukup Jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup Jelas.
- Pasal 129
Cukup Jelas.
- Pasal 130
Cukup Jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup Jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Peraturan Daerah Kota Ambon



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (judul peraturan daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

Walikota Ambon,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH Kota Ambon,

(Nama)

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMORTAHUN

B. PERATURAN WALIKOTA



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(judul peraturan walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ... *(judul peraturan walikota)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

.....

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

Walikota Ambon,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH Kota Ambon,

(Nama)

BERITA DAERAH kota Ambon TAHUN ... NOMOR ...

C. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA



WALIKOTA AMBON
WALIKOTA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BERSAMA WALIKOTA AMBON
DAN WALIKOTA...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(judul peraturan bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

Dan Walikota (*nama kota*)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Ambon tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA AMBON DAN WALIKOTA
(nama kota) TENTANG ... (*judul peraturan bersama walikota*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon dan Berita Daerah Kota

Ditetapkan di ...

pada tanggal

Walikota Ambon,

Walikota

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

tanggal

SEKRETARIS DAERAH Kota Ambon,

Sekretaris Daerah Kota

(Nama)

(Nama)

Berita Daerah kota Ambon TAHUN ... NOMOR ...

Berita Daerah kota TAHUN ... NOMOR ...

D. PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DPRD KOTA AMBON

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan dprd)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... *(judul peraturan dprd)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

.....

Pasal ...

.....

BAB ...

Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KETUA DPRD KOTA AMBON,

(ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA AMBON),

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DPRD Kota Ambon,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ... NOMOR ...

E. KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(judul keputusan walikota)

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT : keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
Walikota Ambon,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

F. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN DPRD KOTA AMBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(judul keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang..... ;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KETUA DPRD KOTA AMBON ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KOTA AMBON,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

G. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul keputusan pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPTD Kota Ambon tentang..... ;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT :keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA DPRD KOTA AMBON ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KOTA AMBON,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

G. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA AMBON

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul keputusan Pimpinan DPRD Kota)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ,perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Ambon tentang..... ;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT :keputusan Badan kehormatan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA DPRD KOTA AMBON ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KOTA AMBON,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)